

PENGAKTIFAN NPWP NON-EFEKTIF SERTA PELAPORAN NPWP OP PADA UMKM FROZEN PEMPEK GENDING SRIWIJAYA

Zulkifli Z¹, Feni Anggraini², Yesi Ardianti Sitorus³

^{1,2,3} STIE Tuah Negeri, Dumai, Indonesia

*e-mail korespondensi : ¹zulkifiliz@stie-tn.ac.id, ²fenianggraini1175@gmail.com,

³yesiardianti189@gmail.com

Abstract

NPWP functions as the Taxpayer's personal identity and is an administrative tool for implementing income tax rights and obligations. The Taxpayer Identification Number (NPWP) must be included in the Income Tax deposit and reporting. There are several systems for taxpayers to apply in reporting their income tax, one of which is the application of a taxation system known as the self-assessment system, in which taxpayers have full rights to calculate, deposit and report their own taxes. In this case, a business or business activity, tax is one of the factors to support this activity, for example MSMEs. There are so many Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Dumai City that are still not tax compliant. In this case, STIE Tuah Negeri students carried out mentoring activities for one of the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to pay attention to their income tax in their business activities. This is done to build a sense of tax compliance for MSMEs. Implementation methods are divided into: plan, implementation, and evaluation. The results of the activity evaluation are that MSME owners are greatly helped by this assistance, their NPWPs which have not been reported for two years are now active again and support their tax-compliant business activities, which is a good view for consumers.

Keywords : Service; Tax; MSMEs; NPWP; Effective; Non-Effective

Abstrak

NPWP berfungsi sebagai identitas diri Wajib Pajak dan merupakan alat administrasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajak penghasilan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus disertakan dalam penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan. Terdapat beberapa sistem penerapan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilannya, salah satunya ialah penerapan sistem perpajakan yang dikenal sebagai sistem self-assessment, yang mana wajib pajak memiliki hak penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam hal ini suatu kegiatan usaha atau bisnis, pajak adalah salah satu faktor untuk menunjang kegiatan tersebut, contohnya adalah UMKM. Begitu banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Dumai yang masih belum patuh pajak. Dalam hal ini, Mahasiswa STIE Tuah Negeri melakukan kegiatan pendampingan salah satu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memperhatikan pajak penghasilan mereka dalam kegiatan usahanya. Hal ini dilakukan untuk membangun rasa patuh pajak bagi para UMKM. Metode pelaksanaan dibagi menjadi : rencana, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil evaluasi kegiatan yaitu pemilik UMKM sangat terbantu dengan adanya pendampingan ini, NPWP yang dimiliki tidak dilaporkan selama dua tahun kini aktif kembali dan menunjang kegiatan usahanya yang patuh pajak menjadi pandangan baik bagi konsumen

Kata kunci : Pengabdian; Pajak; UMKM; NPWP; Efektif; Non Efektif

Accepted: 2024-12-01

Published: 2025-04-11

PENDAHULUAN

Pajak di Indonesia mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kemajuan dan perkembangan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan diterapkannya sistem perpajakan yang dikenal dengan self-assessment system, dimana wajib pajak mempunyai hak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya. (Salsabila, 2016). Menurut pasal 2 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak subjektif dan objektif yang telah memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak (WP) harus didaftarkan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP berfungsi sebagai identitas pribadi wajib pajak dan merupakan alat administrasi untuk menegakkan hak dan kewajiban pajak penghasilan. NPWP harus dicantumkan dalam penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan. (Suhartono dan Ilyas, 2010)

Sesuai peraturan yang berlaku, Wajib Pajak (WP) bertanggung jawab atas penyajian dan pelaporan kewajiban perpajakannya. Namun banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya karena alasan seperti tidak aktif, pembubaran, meninggal dunia, dan lain-lain. Alhasil, muncullah istilah Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Tidak Efektif. Dalam hal ini wajib pajak diharapkan dapat memperhatikan status Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nya apakah sudah tidak efektif dan membutuhkan penanganan agar efektif kembali sehingga tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan.

Pemenuhan syarat subjektif dan objektif untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakan secara efektif merupakan kewajiban Wajib Pajak untuk menetapkan status Wajib Pajak efektif, sesuai dengan cara pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak, dari pelaporan usaha, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), penghapusan nomor pokok wajib pajak. Dan cabutan pengukuhan usaha kena pajak, juga perubahan data dan transfer wajib pajak, demikian bunyi surat edaran Direktur Jenderal Pajak. Nomor SE-60/PJ/2013 yang ikut serta dalam mengatur mengenai wajib pajak tidak efektif. Surat edaran tersebut juga menjelaskan cara mendaftar dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, melaporkan kegiatan dan konfirmasi Pengusaha Kena Pajak, menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak dan mencabut konfirmasi Pengusaha Kena Pajak, serta mengubah data dan memindah tangankan Wajib Pajak. (Wahyuningsih & Irawati, 2021)

LANDASAN TEORI

A. Pajak

Mendengar kata pajak sudah tidak asing lagi ditelinga kita, dapat kita ketahui bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tanpa adanya kontraprestasi secara langsung. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menurut Mardiasmo (2011), pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga golongan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Maksudnya ialah pajak merupakan suatu kontribusi wajib setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak kepada negara yang manfaat pajak itu sendiri tidak dirasakan secara langsung atau dirasakan secara individual karena merupakan kepentingan untuk negara. Pajak memiliki beberapa macam adalah sebagai berikut :

a. Menurut golongan:

1. Pajak langsung, seperti pajak penghasilan, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak yang bersangkutan harus membayar pajak secara langsung dan tidak dapat melimpahkan beban tersebut kepada pihak lain.
2. Pajak Pertambahan Nilai adalah contoh skenario pajak tidak langsung di mana wajib pajak dapat mengalihkan pajak kepada pihak ketiga.

b. Berdasarkan sifatnya bertujuan untuk memisahkan pajak berdasarkan beberapa karakteristik utama :

1. Pajak subjektif, seperti pajak penghasilan, adalah pajak yang didasarkan pada subjeknya dan kemudian dikejar dengan kondisi objektif, yang berarti pajak ini mempertimbangkan kondisi wajib pajak.
 2. Pajak objektif adalah pajak yang didasarkan pada tujuannya, seperti perpajakan, dan mengabaikan keadaan individu wajib pajak.
- c. Menurut Pemungut dan Pengelola:
1. Pajak pusat, termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea meterai, dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai operasional negara
 2. Pajak daerah, termasuk pajak rekreasi dan pajak hiburan, dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk mendanai rumah tangga daerah.
- B. Wajib Pajak

Termasuk warga negara, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan komitmen yang berkaitan dengan pajak dalam pemahaman dengan pengaturan hukum dan kontrol pajak yang sesuai dengan Pengaturan Umum Penilaian Pajak yang disetujui oleh UU No.16 tahun 2009. Semua warga negara juga harus melakukan hal tersebut: 1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP 2. Melaporkan perdagangan mereka untuk diakui sebagai PKP 3. Menghitung dan membayar pajak yang terutang secara akurat Mengisi dan menyetorkan SPT secara akurat dan tepat waktu. Dengan kata lain wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak yang akan menghitung, melaporkan, membayar pajaknya sebagai bentuk kontribusi kepada kepentingan negara.

C. Wajib Pajak Efektif dan Non Efektif

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-60/PJ/2013, "Wajib Pajak Efektif" adalah status warga negara yang memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif serta berhasil melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang rutin disetiap periode pelaporan pajak dalam hal menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Istilah "Wajib Pajak Efektif" juga mencakup istilah untuk warga negara yang terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. (Ardyansyah, M, 2023). Sedangkan Warga negara yang memiliki status NPWP NE ialah wajib pajak yang selama 3 (tiga) kali berturut-turut tidak pernah melaporkan pajaknya sehingga status NPWP yang dimiliki tidak efektif.

METODE

Pada kali ini metode yang digunakan untuk pelaksanaan pengaktifan NPWP non-efektif serta pelaporan NPWP orang pribadi (studi kasus pada UMKM Frozen Pempek Gending Sriwijaya pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2024 selama satu hari dengan ketentuan kegiatan diantaranya :

1. Rencana kegiatan

Pada tahap ini mahasiswa melakukan koordinasi dengan pemilik UMKM untuk mencari tahu keterangan NPWP narasumber efektif/ non efektif.

2. Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan dilakukan secara langsung konsultasi pada pegawai pajak yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Kota Dumai terkait dengan status NPWP milik UMKM tersebut

3. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi berguna untuk mengetahui apakah kegiatan telah dilakukan dengan baik atau belum, jika dirasa masih terdapat kekurangan maka ini dapat diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pengabdian pada periode selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rencana Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan secara langsung oleh 5 mahasiswa STIE Tuah Negeri bersama pemilik UMKM yaitu Frozen Pempek Gending Sriwijaya untuk memperkenalkan kepada para UMKM tentang pajak penghasilan yang berkaitan dengan kegiatan usaha mereka. Dalam hal ini, untuk mengetahui keterangan status NPWP yang dimiliki oleh UMKM, Mahasiswa memeriksa status tersebut pada web yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak sehingga dapat diketahui keterangannya adalah non-efektif (NE) karena pemilik UMKM sudah tidak melaporkan pajaknya selama dua tahun. Rencana kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2024 dengan secara langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak Cabang Dumai untuk konsultasi terkait NPWP pemilik UMKM. Mahasiswa STIE Tuah Negeri mendampingi pihak UMKM dalam pengurusan pengaktifan status NPWP yang dimiliki UMKM hingga pelaporannya yang dibantu oleh pegawai pajak setempat. Diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat membantu Direktorat Jendral Pajak dan UMKM dalam kegiatan patuh pajak.

2. Pelaksanaan Kegiatan


Pada hari Senin, 18 Maret 2024 Mahasiswa STIE Tuah Negeri bersama Pemilik Usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan nama Frozen Pempek Gending Sriwijaya mempersiapkan syarat pengaktifan status NPWP seperti KTP, NPWP, dan Handphone dengan nomor dan email yang aktif untuk memenuhi syarat dan mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak. Dalam Proses pengaktifan NPWP milik UMKM frozen Pempek Gending Sriwijaya ada beberapa proses yang dilakukan yaitu:

1. Wajib pajak datang ke KPP terdekat, dengan membawa KTP serta NPWP NE lama yang akan di aktifkan kembali.
2. Kemudian mengisi fomulir yang di sediakan oleh pihak administrasi.
3. Melakukan konsultasi langsung dengan pegawai pajak (dalam hal ini segala hal di urus oleh pegawai pajak).
4. Pihak KPP mengaktifkan Status NPWP.
5. Setelah Status NPWP di aktifkan pihak KPP melaporkan pajak penghasilan Usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu Frozen Pempek Gending Sriwijaya.
6. NPWP Aktif kembali setelah melewati beberapa proses tersebut.

3. Evaluasi Kegiatan

Hanya Kantor Pelayanan Pajak yang memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang menjadi wajib pajak non-efektif, dan setiap permohonan untuk penetapan ini harus


menyertakan surat pernyataan yang membuktikan kepatuhan pemohon terhadap persyaratan, dan orang yang bersangkutan harus menanganinya secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak (Yanthi, 2022). Jika statistik dan/atau informasi menunjukkan bahwa wajib pajak yang diidentifikasi sebagai WP NE tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai WP Non Efektif, WP NE diaktifkan kembali. Dalam hal ini, untuk mengetahui status NPWP aktif/ non-aktif adalah dengan mengunjungi web yang disediakan Direktorat Jendral Pajak dan mengisi nomor NPWP dan status dapat diketahui dengan mudah. Berikut tampilan dari cara cek status aktif/ non aktif terlampir.



Gambar 1. Screenshot Hasil Pengecekan Status NPWP Milik UMKM Pempek Gending Sriwijaya

Setelah berhasil mengaktifkan kembali status NPWP yang tadinya non-efektif, maka status NPWP dapat dicek pada website klikpajak.id dan hasilnya akan keluar seperti pada gambar berikut yang dapat diketahui bahwa status NPWP tersebut aktif.

Sebelum melakukan pengaktifan kembali NPWP NE



Gambar 2. Screenshot Hasil Pengecekan Status NPWP Milik UMKM Pempek Gending Sriwijaya


Pengecekan status NPWP ini terbilang penting karena apabila NPWP wajib pajak orang pribadi tidak efektif maka dapat diketahui bahwa wajib pajak tersebut sudah lama tidak menggunakan NPWP nya dan melaporkan pajaknya, hal yang harus dilakukan tentu saja memperbarui status NPWP wajib pajak orang pribadi menjadi efektif dengan datang secara langsung

ke kantor pelayanan pajak terdekat untuk kembali efektif dan melaporkan pajaknya secara rutin pertahun, berikut pendampingan pengaktifan status NPWP milik UMKM Pempek Gending Sriwijaya oleh mahasiswa STIE Tuah Negeri Kota Dumai.



Gambar 3. Dokumentasi Pendampingan terkait pengurusan NPWP wajib pajak non efektif-efektif


Ketika tiba dikantor Pelayanan Pajak Cabang Dumai, wajib pajak orang pribadi mengisi formulir untuk diserahkan kepada pegawai pajak, dan untuk proses pemulihan status NPWP milik UMKM tersebut harus dilakukan langsung oleh pegawai pajak dari status non efektif menjadi efektif dengan proses yang dilakukan langsung oleh pegawai pajak untuk pelaporan pajak penghasilan wajib pajak tersebut yang tidak dilaporkan selama dua tahun kebelakangan ini.



Gambar 4. Status NPWP milik UMKM Pempek Gending Sriwijaya yang sudah dilaporkan pajak penghasilannya

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa pada NPWP milik UMKM pempek Gending Sriwijaya sudah melewati beberapa proses pengaktifan dan pelaporan pajak, untuk proses pengaktifan NPWP tersebut dibantu oleh pegawai KPP Cabang Dumai untuk proses status NPWP Tidak Efektif agar kembali Efektif.

Berikut ini adalah tampilan status NPWP yang sudah efektif kembali setelah melewati beberapa proses yang secara langsung diurus di KPP Pratama Cabang Dumai.



Gambar 5 Screenshot Hasil Pengecekan Status NPWP Milik UMKM Pempek Gending Sriwijaya Status NPWP Efektif

Setelah melakukan pelaporan pajak, maka status NPWP wajib pajak orang pribadi dapat kita cek melalui website ereg.pajak.go.id/cekpajak dan dapat diketahui bahwa NPWP milik UMKM Pempek Gending Sriwijaya dinyatakan Efektif kembali, maka dengan efektifnya status NPWP ini, pemilik UMKM dapat dengan mudah melaporkan pajaknya dan menjadi wajib pajak orang pribadi yang patuh pajak, karena NPWP merupakan sarana dalam hal administrasi perpajakan dan salah satu persyaratan untuk mendapatkan pelayanan umum dan pengurusan dokumen-dokumen untuk Wajib Pajak yang memiliki kegiatan usaha.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa UMKM Frozen Pempek Gending Sriwijaya masih kurang dalam melakukan pencatatan keuangannya dengan baik sehingga berdampak pada pelaporan pajak, UMKM Frozen Pempek Gending Sriwijaya masih kurang memahami tentang SPT yang harus dilaporkan setiap periode pelaporan pajak penghasilan. Oleh karena itu, saran untuk layanan tambahan fokus pada pelaporan perpajakan, sehingga wajib pajak UMKM dapat mandiri melengkapi SPT tahunannya dan diharapkan pada pengabdian ini dapat bekerjasama dengan DJP untuk memberikan pelatihan terkait pengisian SPT dan informasi pajak kepada para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- ardiyansyah, M, A. M. (2023). ANALISIS SENGKETA PAJAK TERHADAP SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF (STUDI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR 009544.99/2020/PP/M.IB TAHUN 2020 YANG DIKUATKAN OLEH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REG. NOMOR: 4910/B/PK/PJK/2022 TANGGAL 21 O. *Skripsi*, 1–14. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>

- Fitriani, D., & Hwihanus. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dalam Penerapan Siklus Produksi Dan Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Efektivitas Kinerja Umkm. *Jkpim: Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 1(1), 26–38.
<https://doi.org/10.59031/jkpim.v1i1.47>
- Kusumasari, R. V. (2018). Kelelahan Postpartum Antara Ibu Primipara dan Multipara di Wilayah Kerja Puskesmas Piyungan Kabupaten Bantul: Comparative Study. *Health Sciences and Pharmacy Journal*, 2(1), 16. <https://doi.org/10.32504/hspj.v2i1.23>
- Muda, I., Anwar, K., & Suhaili, A. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi*.
https://www.academia.edu/36252152/SISTEM_INFORMASI_AKUNTANSI
- Oktaviani, I. N. (2017). Produksi, Sistem Informasi Siklus Pengupahan dan Sumber Daya Manusia. *Academia.Edu*, 33219010004, 1–9.
<https://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/viewFile/550/290>
- Romney dan Stainbart. (2006). *Sistem Informasi Akuntansi*. 1–24.
https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_6044cc8af84fd06573d2f106558ad988abdc14ca_1642050779.pdf
- Ramdhan, M. (2021). METODE PENELITIAN. Surabaya, Cipta Media Nusantara, 1-27
- Salsabila, R. I. (2016). *Mengembalikan Potensi Pajak yang Hilang Dengan Minimalisasi Wajib Pajak Non Efektif Di KPP Pratama Klaten*. 66, 37–39.
<https://core.ac.uk/download/pdf/211752308.pdf>
- Wahyuningsih, & Irawati. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan Spt Tahunan Di Kpp Pratama Depok Cimanggis Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 206–219.
<https://core.ac.uk/download/pdf/211752308.pdf>
- Yanthi, komang nigella myristica endra. (2022). MEKANISME PENGADMINISTRASIAN SERTA PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NON-EFEKTIF UNTUK TARGET PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA BADUNG SELATAN. *Academia.Edu*, 8.5.2017, 2003–2005.
<https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-2022>